

PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021



**Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian**





**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8
Ragunan - Jakarta Selatan 12550
Homepage: <http://psp.pertanian.go.id>



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN

NOMOR : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 telah ditetapkan tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019, Pedoman Teknis Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan Lingkup Kementerian Pertanian selaku penanggung jawab program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU: Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL,



SARWO EDHY

NIP. 196203221983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR : 01/Kpts/RC.210/B/01/2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN
2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian terbukti menjadi satu-satunya sektor yang mampu bertahan bahkan berkontribusi positif terhadap PDB selama masa pandemi tahun 2020. Hal ini karena pemenuhan pangan 279 juta jiwa penduduk Indonesia sangat tergantung pada pembangunan pertanian, disamping penyumbang devisa melalui ekspor produk pertanian, penyedia bahan baku industri pangan, pemasok bahan pangan dan gizi, penyerapan tenaga kerja, serta pendukung bagi Bergeraknya sektor ekonomi lainnya.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah cq Kementerian Pertanian menetapkan sasaran indikatif produksi beberapa komoditas pertanian untuk tahun 2021, antara lain yaitu padi sebanyak 62,5 juta ton, jagung 31,9 juta ton, kedelai 0,51 juta ton dan tebu 34,31 juta ton (sumber: Renstra Kementan 2020-2024). Untuk itu diperlukan pencapaian peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi budidaya secara tepat dengan penggunaan sarana produksi sesuai teknologi yang direkomendasikan di masing-masing wilayah. Ketersediaan pupuk, sebagai salah satu sarana produksi yang utama, terutama pupuk bersubsidi, diharapkan dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu: tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga. Dengan demikian dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diperlukan kesepahaman seluruh stakeholder terkait dalam mewujudkan tujuan tersebut

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

- a. Maksud
Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan bagi petugas pelaksana kegiatan, agar

terdapat kesepahaman dalam pengelolaan pupuk bersubsidi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan stakeholder terkait

b. Tujuan

Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ketentuan terkait pengelolaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholder terkait

c. Sasaran

Sasaran dari Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 yaitu: Aparat Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam mengelola pupuk bersubsidi; Petugas pengelolaan pupuk bersubsidi instansi/stakeholder terkait; petugas lapangan, Tim Verifikasi dan Validasi serta petani penerima pupuk bersubsidi

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. Persiapan yang terdiri dari penyusunan rencana kebutuhan pupuk dan regulasi terkait pengelolaan pupuk bersubsidi
- b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- c. Verifikasi dan Validasi Penyaluran
- d. Pembayaran subsidi
- e. Pelaporan

1.5. Istilah dan Pengertian

1. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
2. Petani penerima pupuk bersubsidi adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya ikan.
3. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.

4. e-RDKK adalah sistem pendataan petani penerima subsidi pupuk dan RDKK yang berupa web base berbasis Nomor Induk Kependudukan.
5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani di Sektor Pertanian.
6. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dibeli oleh petani dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
9. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
10. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
11. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
12. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
13. Pengecer resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian.
14. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu ataupun subsektor.
15. Kepala Dinas Daerah Provinsi adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan provinsi.
17. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan kabupaten/kota.

18. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
19. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
20. Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan/atau kedelai.
21. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi
22. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi melalui sistem e-Verval
23. e-Verval adalah sistem verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.
24. Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat Kecamatan dan Pusat. Tim Verval Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Tim Verval Pusat ditetapkan oleh KPA
25. Tim Pembina adalah petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Propinsi yang melakukan pembinaan pengelolaan pupuk bersubsidi.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1. Pengorganisasian

Pengelolaan pupuk bersubsidi melibatkan berbagai instansi terkait berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi seperti pada Lampiran 1.

Adapun pengorganisasian di lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat/Kostrasnas

Tugas dan tanggungjawab di tingkat pusat :

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
- b. menyusun Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
- c. menetapkan alokasi dan HET pupuk bersubsidi tingkat provinsi
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional
- e. mengajukan pembayaran subsidi pupuk

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dinas lingkup Pertanian, Dinas Perdagangan dan Lembaga Penyuluh);

1)Tingkat Provinsi/Kostrawil (Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku Pembina Tingkat Provinsi);

Tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat provinsi :

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat
- c. menyusun alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
- e. mengkompilasi laporan dari kabupaten

2)Tingkat Kabupaten/Kota/Kostrada (Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat Kabupaten);

Tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat kabupaten/kota :

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- b. menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan, yang disesuaikan dengan kondisi setempat

- c. menyusun alokasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan. Adapun penyaluran kepada petani agar dikoordinasikan dengan Camat dan Penyuluh setempat
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

2.2. Pendanaan

a. Pusat

Anggaran subsidi pupuk TA 2021 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020.

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Permentan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Dukungan operasional pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui kegiatan verifikasi dan validasi pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b. Dekon dan Tugas Pembantuan

1). Sumber Dana

Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dalam penyusunan e-RDKK dan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 terdapat pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2021. Dapat didukung dana APBD setempat untuk kegiatan yang tidak dibiayai APBN.

2). Rincian Pembiayaan

Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan menyesuaikan jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk membiayai dukungan operasional pengelolaan pupuk bersubsidi. Dukungan administrasi dapat berupa pembiayaan untuk perbanyak cetak e-RDKK, cetak leaflet, brosur dan blanko Verifikasi dan Validasi serta perbanyak pedoman. Dukungan Pembiayaan Operasional meliputi biaya rapat, honor tim pembina, tim admin, tim verval, tim pelaporan, biaya perjalanan dinas, dll yang dapat dirinci pada petunjuk teknis yang diterbitkan Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota.

2.3. Pelaksanaan Kegiatan

A. Persiapan

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kebutuhan Pupuk
Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang didampingi Penyuluh Pendamping mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 untuk selanjutnya diupload pada sistem e-RDKK dengan mekanisme seperti Lampiran 2. Penetapan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui pertemuan tingkat nasional dengan mekanisme seperti SOP pada Lampiran 3.
2. Penyusunan Regulasi
Penyusunan regulasi alokasi dan HET pupuk bersubsidi melalui Permentan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Penyusunan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi seperti SOP pada Lampiran 4.

B. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1. Alokasi Pupuk Bersubsidi
Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permentan tentang Alokasi dan HET pupuk bersubsidi pada tahun berjalan.
Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif
Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data cetak e-RDKK

yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan Kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi

2 . HET Pupuk Bersubsidi

Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDCK Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, sebagai berikut:

JENIS PUPUK	HARGA (Rp/Kg/Liter)
UREA	2.250
SP36	2.400
ZA	1.700
NPK	2.300
NPK FORMULA KHUSUS	3.300
ORGANIK GRANUL	800
ORGANIK CAIR	20.000

HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV (pengecer resmi) dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penebusan Pupuk Bersubsidi

3.1. Kartu Tani berbasis e-RDCK

Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka diwilayah yang sudah siap infrastrukturnya, menggunakan kartu tani.

Program Kartu Tani ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

3.1.1. Penerbitan dan distribusi Kartu Tani

Dengan adanya Kartu Tani, petani menebus pupuk dengan membawa Kartu Tani ke kios resmi.

Mekanisme penerbitan Kartu Tani yaitu sebagai berikut:



3.1.2. Penebusan Menggunakan Kartu Tani

Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani adalah sebagai berikut:

- 1) Petani membawa kartu tani ke kios pengecer resmi
- 2) Petugas kios menggesek Kartu Tani ke mesin EDC dan petani memasukan PIN sebagai dasar transaksi
- 3) Apabila pada kartu tani terdapat saldo, kios akan memotong saldo secara langsung sesuai volume yang ditebus petani. Sedangkan apabila tidak ada saldo pada Kartu Tani, petugas kios akan menyetorkan dana tersebut pada rekening Kartu Tani selanjutnya digunakan untuk transaksi pupuk bersubsidi
- 4) Apabila terjadi kendala saat transaksi petugas kios dapat menghubungi petugas Bank Pelaksana Kartu Tani di wilayah tersebut
- 6) Dalam hal terjadi kendala transaksi petugas kios dapat mencatat penebusan pupuk bersubsidi tersebut dengan bukti print out transaksi error untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Bank Pelaksana Kartu Tani untuk dilaporkan pada Tim Verval Kecamatan

- 3.2. Penebusan Pupuk Bersubsidi belum menggunakan Kartu Tani
Langkah-langkah penebusan oleh petani sebagai berikut :
 - a. Petani memberikan fotocopy KTP
 - b. Mengisi dan menandatangani Form penebusan yang selanjutnya form tersebut disimpan oleh Pengecer sebagai bukti penyaluran pupuk bersubsidi

C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran

1. Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi

Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan minimal 2 (dua) orang.
- 2) Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.
- 3) Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3 (tiga) orang.
- 4) Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/ Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
- 5) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2021.

2. Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

2.1. Hak

Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya;
- 2) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.

Tim Pembina

- 1) Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi serta Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- 2) Tim Pembina berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan pembinaannya.

2.2. Kewajiban

Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi memastikan kebenaran data penyaluran pupuk.

Tim Pembina

- 1) Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring dan pembinaan pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang;
- 2) Membuat laporan hasil pembinaan.

3. Mekanisme Verifikasi dan Validasi

Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat seperti SOP pada Lampiran 5.

3.1. Verifikasi dan Validasi Kecamatan

3.1.1 Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani

Tim Verifikasi dan Validasi memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Dashboard Bank dengan mengisi laporan sesuai Lampiran 6. Untuk wilayah yang menggunakan Kartu Tani Tim Verifikasi dan Validasi melakukan pengecekan terhadap data penebusan petani melalui Dashboard dan apabila ditemukan ketidaksesuaian maka dilakukan Verifikasi Lapangan.

Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan :

- a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada data Dashboard Bank maka dilakukan klarifikasi kepada kios pengecer dan petani.
- b. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang

ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7).

3.1.2 Penebusan Pupuk Bersubsidi belum Menggunakan Kartu Tani

Langkah-langkahnya dalam penebusan pupuk bersubsidi belum menggunakan kartu tani sebagai berikut:

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

1) Kios Pengecer menyerahkan dokumen berupa :

- a) Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- b) Data cetak e-RDCK;
- c) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
- d) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan (Lampiran 8);
- e) Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer (Lampiran 9)
- f) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- g) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 10);

2) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana angka 1).

3) Hasil verifikasi dan validasi diinput melalui sistem e-Verval (tatacara input Lampiran 11)

2. Verifikasi dan Validasi Lapangan

1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.

2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (sebagaimana angka 1 butir 3).

- 3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 - b. Data cetak e-RDKK;
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 - d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan;
 - e. Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer;
 - f. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - g. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 10);
 - h. Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan f tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
 - i. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7).
 - j. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

3.1. Tim Pembina Kabupaten/Kota

Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.

Tim Pembina Kabupaten/Kota menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Kabupaten/Kota melalui sistem e-Verval.

3.2. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.

Tim Pembina Provinsi menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se Provinsi melalui sistem e-Verval.

3.3. Tim Verifikasi dan Validasi Pusat

Melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana di sampaikan PT Pupuk Indonesia kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah KPA.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- 1) Verifikasi dan Validasi Dokumen
 - PT Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa :
 - (1) Rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi per Kecamatan baik penebusan manual maupun menggunakan Kartu Tani;
 - (2) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 12).
 - 2) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka (1) dibandingkan dengan laporan penyaluran pupuk bersubsidi pada Dashboard Bank dan sistem e-Verval.
 - 3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 13.
 - 4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk produsen pupuk dan satu untuk PT Pupuk Indonesia.
- 5) Verifikasi dan Validasi Lapangan
 - a. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen;
 - b. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi pusat secara sampling pada pengecer-pengecer dan kelompok tani/petani dengan mengacu pada Laporan Sistem e-Verval atau data Dashboard Bank serta Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Pusat;
 - c. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:

- (1) Laporan Sistem e-Verval;
 - (2) Dashboard Bank;
 - (3) e-RDCK meliputi : Tahun disusun dan berlakunya e-RDCK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
 - (4) Data cetak e-RDCK meliputi : Tahun e-RDCK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
 - (5) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
 - (6) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan;
 - (7) Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK dari pengecer;
 - (8) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
 - (9) Apabila dokumen sebagaimana butir (1), (2), (3), (4) dan/atau (5) tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- d. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 14;
- e. Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Produsen.
- 6) Tim verifikasi dan validasi juga melakukan quality assurance terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Pembina Kabupaten/Kota serta verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan.

D. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut, yaitu :

1. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan
Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya untuk penyaluran sampai akhir bulan sebelumnya.
Contoh : untuk penyaluran pupuk bersubsidi bulan Januari diinput paling lambat tanggal 10 bulan Februari.

2. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat

Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

E. Mekanisme Pembayaran Subsidi Pupuk

Pembayaran subsidi pupuk dari Pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil sinkronisasi data penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan akhir bulan yang diusulkan oleh PT Pupuk Indonesia baik melalui Dashboard Bank maupun manual dengan data penyaluran yang tertuang dalam sistem e-Verval. Jumlah biaya yang dibayarkan mengacu pada nilai subsidi yang ditetapkan dalam kontrak antara Kementerian Pertanian cq Ditjen PSP dengan PT Pupuk Indonesia. Nilai subsidi mengacu pada HPP sementara yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian, karena pada tahun berjalan belum dapat ditetapkan HPPnya karena auditor umumnya baru dapat menyampaikan hasil pemeriksaan pada tahun berikutnya. Adapun pembayaran secara total sampai dengan akhir tahun mengacu pada PMK No 68 Tahun 2016, setelah dilakukan audit oleh pihak berwenang. Apabila pembayaran setiap bulan melebihi hasil audit, pihak PT Pupuk Indonesia harus mengembalikan dan bila kekurangan menjadi biaya kurang bayar (piutang).

F. Pelaporan

1. Analisa dan Pengendalian Resiko

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	AKTIVITAS PENGENDALIAN	KETERANGAN
1	Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi melalui sistem aplikasi e-RDKK	RK 1	Kebutuhan pupuk yang diusulkan dalam e-RDKK tidak sesuai dengan kebutuhan luas tanam	Memastikan bahwa luas tanam yang diusulkan dalam e-RDKK telah sesuai kebutuhan	
		RK 2	Data base sistem aplikasi e-RDKK kurang akurat	Memastikan sistem aplikasi e-RDKK dilakukan evaluasi perbaikan secara berkala	
		RK 3	Penentuan luas tanam sub sektor TP, HORTI, BUN dan NAK serta TAMBAK untuk kebutuhan pupuk bersubsidi tidak didukung dengan data luas lahan yang memadai	Memastikan tersedianya data luas tanam di sub sektor TP, Horti, Bun dan Nak serta Tambak	
		RK 4	Petani tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Petambak) karena tidak termasuk dalam e-RDKK	Memastikan petani kecil masuk dalam sistem aplikasi e-RDKK melalui pendataan oleh penyaluh setempat	
		RK 5	Penetapan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui e-RDKK tidak sesuai dengan prosedur	Memastikan usulan kebutuhan pupuk pada sistem aplikasi e-RDKK telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh penyaluh setempat secara berjenjang	
2	Alokasi Pupuk Bersubsidi	RK 6	Ketersediaan pupuk subsidi di kios pada saat musim tanam terbatas jumlahnya	Memastikan di kios tersedia pupuk subsidi yang cukup sesuai kebutuhan	
		RK 7	Alokasi pupuk kurang proporsional sesuai dengan kebutuhan tanam sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Petambak	Memastikan alokasi pupuk subsidi didistribusi secara proporsional sesuai kebutuhan sub sektor TP, Horti, Bun, Nak dan Tambak	
3	Penyaluran Pupuk Bersubsidi	RK 8	Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios ke petani tidak tepat sasaran (melebihi e-RDKK)	Memastikan bahwa penyaluran pupuk dari kios ke petani telah tepat sasaran, dengan penerapan kartu tani	
		RK 9	Pupuk subsidi disalurkan kepada petani yang tidak terdaftar pada e-RDKK	Memastikan pupuk subsidi telah disalurkan kepada petani sesuai e-RDKK dengan penerapan kartu tani	
		RK 10	Pupuk subsidi disalurkan kepada petani yang memiliki lahan lebih dari 2 ha	Memastikan pupuk subsidi telah disalurkan kepada petani yang berhak sesuai dengan e-RDKK	
		RK 11	Penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan prinsip 6 tepat	Memastikan penyaluran pupuk bersubsidi disalurkan secara 6 tepat	
4	Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi	RK 12	Pemanfaatan pupuk subsidi oleh petani tidak sesuai dosis anjuran	Memastikan bahwa pemanfaatan pupuk subsidi ditingkat lapang sesuai dosis anjuran	
		RK 13	Hasil verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi kurang akurat	Memastikan penyaluran pupuk subsidi dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapang secara berjenjang	
5	Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi	RK 14	Hasil verifikasi tidak didukung dengan dokumen yang lengkap	Memastikan verifikasi dokumen dan verifikasi lapang di lengkapi dengan bukti memadai	

2. Indikator Keberhasilan

- 1) Terasilinasinya Petani dalam menebus pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Tersedia Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang akuntabel.

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan pendampingan pupuk bersubsidi dilaporkan setiap bulan secara berjenjang yaitu:

1. Laporan hasil verifikasi dan validasi kecamatan disampaikan ke Tim Pembina Kabupaten/Kota;
2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pembina Kabupaten/Kota disampaikan ke Tim Pembina Provinsi.
3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pembina Provinsi disampaikan ke Pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida).

BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Untuk acuan lebih lanjut di tingkat lapangan dapat diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif seluruh stakeholder terkait dan Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi dapat terjamin secara tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, harga dan sasaran.

Lampiran 1. SK Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 305 TAHUN 2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah memberikan subsidi dan/atau bantuan untuk mempertahankan daya beli petani atas jenis pupuk tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pemberian subsidi dan/atau bantuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TENTANG KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI.**

Pasal 1

Membentuk Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja.

Pasal 2

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi;
- b. mengoordinasikan kebijakan produksi, distribusi dan



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan pupuk bersubsidi.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- Sekretaris : Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden;
3. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
5. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
13. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
15. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik;
18. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

20. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
22. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas.

Pasal 4

Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kelompok Kerja dapat membentuk perangkat kerja pembantu yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 8

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttt.


DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,



Krul Hadi Pariatna
NIP. 197405071999031002


Lampiran 2. Mekanisme Sistem e-RDCK



Tata Cara Upload data e-RDCK

Penginputan e-RDCK melalui website <https://erdck.pertanian.go.id> yang diakses dari aplikasi Google CHROME. Pada setiap level berjejang maupun admin kabupaten dan provinsi memiliki akun masing-masing.

1. User Admin Kecamatan



Berikut penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada user admin kecamatan pada sistem e-RDCK

- Ringkasan : menunjukkan total data yang sudah diupload ke sistem untuk jumlah petani (NIK), luas tanam (akumulasi 3 Musim Tanam) dan jumlah kebutuhan pupuk (Urea, ZA, SP-36, NPK dan Organik)
- Pengajuan : untuk upload data excel RDCK
- Data Reject Bank : data e-RDCK yang dikembalikan oleh Bank karena tidak bisa diterbitkan Kartu Tani
- Update Pengajuan : untuk merevisi dan menghapus data yang telah disahkan kadis. Revisi tidak berlaku untuk perubahan NIK, luas lahan, subsektor dan komoditas.
- Cetak Data : untuk mendownload hasil upload yang telah disahkan Kadis.

f. Master Data


No	Master Data	Keterangan	Penginput
1.	Wilayah	sesuai dengan Data Kementerian Dalam Negeri	Admin Kementan
2.	Kelompok Tani	diisi berdasarkan data Kelompok Tani di wilayah masing-masing	Admin Kecamatan
4.	Pengecce	diisi berdasarkan data pengecce di wilayah kerja	Admin Pupuk Indonesia
5.	Subsektor	diisi berdasarkan data Subsektor menurut Permentan	Admin Kementan
6.	Komoditas		Admin Kementan


- 1). Upload Master Data kelompok Tani
 - a. Isi format excel sebagai berikut:

Nama Poktan	Kode Desa

Setelah diisi dalam format excel kemudian disimpan kembali dalam format CSV (Comma delimited)

- b. Pilih menu Master Data – Kelompok Tani – Upload Poktan
- c. Pilih Upload CSV – Choose File (format csv) – Upload File
- d. Pilih Oke
- e. Pilih tambah data untuk isi Data Poktan satu persatu
- f. Data gagal upload akan otomatis terdownload






2). Upload data RDKK



a. Isi format excel sebagai berikut :

KOLOM	JUDUL	KETERANGAN
A	Nama Penyuluh	format kolom General, jika menggunakan gelar menggunakan tanda baca selain koma (,) dan titikkoma (;)
B	Kode Desa	format kolom Text, berdasarkan master data wilayah
C	Kode Kios Pengecer	format kolom General, berdasarkan master data pengecer
D	Nama Kios Pengecer	format kolom General, berdasarkan master data pengecer (penulisan harus sama persis dengan yg tertulis pada master data)
E	Gapoktan	format kolom General, jika tidak ada nama gapoktan dapat dikosongkan
F	Nama Poktan	Format kolom General, berdasarkan master data poktan yang sebelumnya telah diupload (penulisan harus sama persis dengan yang telah diupload sebelumnya)
G	Nama Petani	format kolom General
H	KTP	format kolom Text, nomor NIK harus 16 digit angka
I	Tempat Lahir	Format kolom General
J	Tanggal Lahir	format kolom Date, pilih format Tahun-bulan-tanggal (contoh : 2018-03-25)
K	Nama Ibu Kandung	Format kolom General
L	Alamat	Format kolom General
M	Subsektor	format kolom General, berdasarkan master data subsektor (penulisan harus sama dengan master data)
N, U, AB	Komoditas	format kolom General, berdasarkan master data komoditas (penulisan harus sama dengan master data dan mengikuti subsektor nya)
O-T, V-AA, AC-AH	Luas Lahan & Kebutuhan Pupuk	format kolom number, jika ada satu atau lebih MT yg tidak diusahakan maka kolom dikosongkan atau ditulis 0

Setelah diisi dalam format excel kemudian disimpan kembali dalam format CSV (Comma delimited)

- b. Pilih menu Pengajuan – Upload Pengajuan
- c. Pilih Upload CSV – Choose File (format CSV) – Upload File
- d. Pilih Oke
- e. Data gagal upload akan otomatis terdownload





3). Data Gagal Upload

Beberapa keterangan penyebab data gagal upload ke sistem e-RDCK

- a. Jumlah kolom tidak sama dengan 34
- b. Jumlah kolom tidak sama dengan 2
- c. Nama poktan tidak sesuai dengan database atau belum terdaftar
- d. Kode PIHC dan pengecer tidak sesuai
- e. Tanggal lahir tidak valid
- f. Total luas lahan per musim tanam tidak boleh lebih dari 2 ha
- g. Komoditas MT... tidak sesuai panduan

Revisi : Jumlah kolom tidak sama dengan 34

1. Cek masing masing kolom menggunakan data begeser sama penggunaan nama dan tidak kuno

2. Hapus kolom revisi, save CSV dan upload ulang

Setelah dihapus kolom revisi tersebut save ke csv dan upload ulang

Revisi : Jumlah kolom tidak sama dengan 2

1. Cek masing masing kolom menggunakan data begeser sama penggunaan nama dan tidak kuno


- Ini terjadi karena salah tempat upload, data RDCK di upload di master data kelompok tani, **seharusnya upload di PENGAJUAN**
- Silahkan upload ulang di pengajuan

Revisi : Nama poktan tidak sesuai dengan database atau belum terdaftar




1. Cek apakah poktan tsb sudah diupload di Master data kelompok tani
2. Jika sudah diupload cek kesesuaian tulisan nama poktan, spasi, penggunaan angka/huruf romawi antara master data dan data RDKK
3. Cek kode desa dimaster data dan di Data RDKK

Revisi : kode PIHC dan nama pengecer tidak sesuai



- Cek nama kios di master data sudah ada atau belum
- Jika dimaster data sudah ada nama kios tsb, cek kode kios dan kode desanya (**kode desa dan kode kios data RDKK harus sesuai dengan di master data**)
- Jika dimaster data belum ada nama kios tsb, maka dibuat list nama kios hasil koordinasi dengan distributor/produsen


Revisi: tanggal lahir tidak valid




- Cek Format kolom tanggal Lahir: 4 digit tahun-2 digit bulan-2 digit tanggal


4). Cara Cetak e-RDKK

Data hasil cetak e-RDKK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh pendamping. Hasil cetak e-RDKK diberikan kepada Pengecer Resmi sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi bagi wilayah yang belum menggunakan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi.






5). Data Reject Bank




2. User Koordinator Penyuluh

- Pilih filter kelurahan atau kelurahan - kelompok tani
- Pilih aksi setuju semua pengajuan atau tolak semua pengajuan




3. User Kasie

- Pilih filter kecamatan, kecamatan-kelurahan, atau kecamatan-kelurahan-kelompok tani
- Pilih aksi setuju semua pengajuan atau tolak semua pengajuan




4. User Kabid

- Pilih filter kecamatan, kecamatan-kelurahan, atau kecamatan-kelurahan-kelompok tani
- Pilih aksi setuju semua pengajuan atau tolak semua pengajuan



5. User Kadis

- Pilih filter kecamatan, kecamatan-kelurahan, atau kecamatan-kelurahan-kelompok tani
- Pilih aksi setuju semua pengajuan atau tolak semua pengajuan



No	Status Pengajuan Data eRDCK	Keterangan
1.	Belum dikirim ke Korluh	data baru diupload oleh Admin Kecamatan
2.	Menunggu persetujuan Korluh	data menunggu verifikasi dan validasi Koordinator Penyuluh
3.	Menunggu persetujuan Kasie	data menunggu verifikasi dan validasi Kasie
4.	Menunggu persetujuan Kabid	data menunggu verifikasi dan validasi Kabid
5.	Menunggu persetujuan Kadis	data menunggu verifikasi dan validasi Kadis
6.	Telah disahkan Kadis	data telah diverifikasi dan validasi oleh Kadis

6. User Admin Kabupaten


User admin Kabupaten digunakan untuk melakukan monitoring data e-RDCK yang telah diinput oleh Kecamatan.

- a. Pengawasan : menu ini untuk melakukan pencarian NIK yang sudah masuk ke sistem sehingga dapat diketahui NIK tertentu sudah terdaftar diwilayah mana saja.
- b. Alokasi : pada menu ini dilakukan input Alokasi pupuk bersubsidi sesuai SK Kabupaten.
- c. Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDCK per kecamatan yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik

7. User Admin Provinsi


User admin Provinsi digunakan untuk melakukan monitoring data e-RDCK yang telah diinput oleh masing-masing Kabupaten.

- a. Alokasi : pada menu ini dilakukan input Alokasi pupuk bersubsidi sesuai SK Provinsi.
- b. Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDCK per Kabupaten yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik



8. User Himbara

User Himbara digunakan oleh Bank Operator/pelaksana Kartu Tani untuk melakukan penarikan data e-RDCK sebagai dasar pencetakan Kartu Tani maupun pengisian kuota pupuk per petani.



- a. Download Data e-RDCK : untuk melakukan download data e-RDCK yang telah diinput oleh Admin Kecamatan dan disahkan Kepala Dinas Kabupaten/Kota

- b. Upload Data Tidak Valid : untuk melakukan upload data e-RDKK yang tidak dapat diproses pencetakan Kartu Tani atau Inject kuota pupuk. Data ini akan masuk pada user Admin Kecamatan.
- c. Data Perubahan Kios : informasi perubahan Kios yang dilakukan oleh admin Pupuk Indonesia


9. **User Pupuk Indonesia**

User Pupuk Indonesia digunakan untuk melakukan input data Kios Pengecer lengkap beserta wilayah kerjanya serta melakukan update atau pergantian kios pada sistem e-RDKK jika terdapat Kios yang tutup atau mengundurkan diri dan adanya perubahan wilayah kerja kios.

Data input Kios Pengecer Lengkap digunakan sebagai master data pada sistem e-RDKK yang digunakan oleh Admin Kecamatan saat melakukan upload data e-RDKK.

Penambahan master data Kios Pengecer berlaku sebagai master data untuk keseluruhan tahun. Master data Kios Pengecer tidak bisa dilakukan hapus data hanya edit jika terdapat perubahan Nama Kios atau kode Kios.

Update data Kios Pengecer berlaku sesuai tahun Login pada sistem e-RDKK. Jika terdapat Kios Pengecer yang dilakukan perubahan maka data e-RDKK yang sudah diinput akan berubah dan ternotifikasi ke user Himbara.



- a. Master Data Pengecer : untuk menambahkan data Kios Pengecer Lengkap dan wilayah kerjanya secara upload dalam format excel maupun tambah data satu per satu.
- b. Wilayah : kode wilayah sesuai dengan Data Kementerian Dalam Negeri
- c. Rayon : pembagian wilayah kerja sesuai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia
- d. Data kios : untuk mendownload data Kios yang sudah masuk ke sistem e-RDKK
- e. Update data Kios : untuk melakukan perubahan kios pada data e-RDKK yang telah diinput oleh petugas Admin Kecamatan.

Tata Cara upload Master Data Kios dan Update data Kios


1) Upload Master Data Kios


- a. Isi format excel dengan format sebagai berikut

Kode PIHC	Nama Pengecer	Kode Desa

Setelah diisi dalam format excel kemudian disimpan ulang dalam format csv (comma delimited)

- b. Pilih menu Master Data – Pengecer – Upload Pengecer
- c. Pilih Upload CSV – Pilih Kota/kabupaten - Choose File (format csv) – Upload File
- d. Pilih Oke
- e. Pilih tambah data untuk input Kios satu persatu.






2) Update Data Kios

- a. Isi format excel sebagai berikut


Nama Kios Lama	Kode PIHC Lama	Kode Desa	Nama Kios Baru	Kode PIHC Baru	Tanggal Berlaku
e					

telah diisi dalam format excel kemudian disimpan ulang dalam format csv (comma delimited).

- b. Pilih menu Master Data – Update Data Kios
 - pilih Upload kios untuk melakukan perubahan kios dimana kios baru belum diinput di Master data Kios
 - pilih Ganti kios untuk melakukan perubahan kios dimana kios baru sudah diinput di Master data Kios
- c. Pilih Upload CSV - Choose File (format csv) – Upload File
- d. Pilih Oke.



Lampiran 3.



Lampiran 4.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi														
No.	Kegiatan	PELAKSANA								Waktu (T-1)	Output	Ket.		
		DAERAH				PUSAT								
		Petani	Ka UPT Kecamatan/ BPP/Kostratan	Kadistan Kabupaten	Kadistan Propinsi	PT. PIHC	Kasi. Kasubdit Puger	Direktur Pupuk dan Pestisida	Dirjen PSP				Menteri Pertanian	
1	Penyusunan Bahan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi											Januari-November (T-1)	Bahan-bahan penyusunan Permentan tentang Alokasi dan HET	
2	Penyusunan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi											November-Desember (T-1)	Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
3	Menyampaikan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi											Desember (T-1)	Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
4	Menetapkan Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi											Desember (T-1)	Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
5	Menyampaikan Permentan kepada Kadistan Propinsi dan PIHC, jika diperlukan dapat dilakukan relokasi antar propinsi											Desember (T-1)	SK Penetapan Alokasi/Relokasi perPropinsi	Waktu relokasi disesuaikan kebutuhan lapangan
7	Menyampaikan Permentan untuk ditindaklanjuti dengan SK Penetapan Alokasi Kabupaten, dan Relokasi antar Kabupaten jika diperlukan											Desember (T-1)	SK Penetapan Alokasi/Relokasi per Kabupaten	Waktu relokasi disesuaikan kebutuhan lapangan
	Menyampaikan Permentan untuk ditindaklanjuti dengan SK Penetapan Alokasi Kecamatan, dan Relokasi antar Kecamatan jika diperlukan											Desember (T-1) Januari	SK Penetapan Alokasi/Relokasi per Kecamatan	Waktu relokasi disesuaikan kebutuhan lapangan
8	Distribusi Pupuk Bersubsidi pada petani yang terdaftar dalam sistem eRDKK											Januari	Laporan Penyaluran Bulanan	

Lampiran 5.

Verifikasi dan Validasi Dokumen Penyaluran Pupuk Bersubsidi															
No.	Kegiatan	PELAKSANA										Waktu (T-1)	Output	Ket.	
		DAERAH				PUSAT									
		Kios Pengecser Resmi	Tim Verval Kecamatan	Tim Verval Kabupaten	Tim Verval Propinsi	Tim Verval Pusat	PPK Subsidi Pupuk	Direktur Papest/KPA	PT PIHC	HIMBARA	Tim SPP/SPM				
1	Merekap data penyaluran per NIK dan menyampaikan pada Tim Verval Kecamatan untuk entry Data pada sistem e'erval dan Distributor												setiap tanggal 10 bulan berikutnya	1- Form Excel Penyaluran by NIK	Penebusan melalui Kartu Tani langsung terdapat pada dashboard Bank
2	Entry data penyaluran by NIK pada sistem e'erval												setiap tanggal 10 bulan berikutnya	1- Data Penyaluran	
3	Melaporkan data hasil Verval ke Tim Verval Kabupaten dan secara otomatis ter kirim ke sistem Verval di Propinsi dan Pusat Pusat												setiap tanggal 10 bulan berikutnya	1- melalui Sistem e'erval	
4	Mereview Data Penyaluran puber melalui sistem e'erval dan dashboard Bank untuk penebusan dg Kartan												Setiap tanggal 10-15 bulan berikutnya	rekap data penyaluran melalui sistem e'erval dan dashboard Bank	Hasil review sistem e'erval dilaporkan kepada PPK bila tidak ada laporan keberatan dari Tim Verval Kabupaten/Propinsi, KP3 untuk diusulkan pembayaran subsidi
5	Mengusulkan Pembayaran Subsidi Pupuk												sekitar tanggal 15-20	BA Hasil Verifikasi	
6	Melakukan review usulan pembayaran Subsidi												sekitar tanggal 15-20	Usulan Proses Pembayaran Kepada Tim SPP/SPM	
7	Mengajukan pembayaran subsidi pupuk ke KPPN												tanggal 20	Pengajuan Pembayaran subsidi ke KPPN	

Lampiran 6.

Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Menggunakan Kartu Tani (Ton/liter)
Periode Bulan :2021

Kecamatan : ...

Kabupaten : ...

A. Data e-RDKK

No	Desa	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1.								
dst								
TOTAL								

B. Data Penyaluran

No	Nama Kios	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1.								
dst								
TOTAL								

....., 2021

ttt

Nama Pelapor (Tim Verval)

Lampiran 7.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI
TIM KECAMATAN**

Pada hari ...(*diisi hari*)..... tanggal ...(*diisi tgl, bulan, tahun*)..... telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi ...(*diisi nama provinsi*).... Kabupaten ...(*diisi nama Kabupaten*).... Kecamatan ...(*diisi nama Kecamatan*)..... , Desa(*diisi nama Desa*)..... Periode(*diisi bulan dan tahun*)... sampai dengan(*diisi bulan dan tahun*)... dari Produsen dan Distributor..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

- 5 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Formula Desa Kelompok Tani karena
- 6 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Granul Desa Kelompok Tani karena
- 7 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Cair Desa Kelompok Tani karena

2. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Formula Desa Kelompok Tani karena
- 6 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Granul Desa Kelompok Tani karena

- 7 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Cair Desa Kelompok Tani karena

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi
Kecamatan

Pengecer

1.

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

2.

(Nama dan Tanda Tangan)

Lampiran 8.

**FORM PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI
KIOS PUPUK LENGKAP (KPL) :**

Nama Petani :
NIK :
(KTP terlampir)
Nama Poktan :

Penebusan pupuk

No	Jenis Pupuk	Volume (kg/liter)
1.	Urea	
2.	ZA	
3.	SP-36	
4.	NPK	
5.	NPK Formula Khusus	
6.	Organik Granul	
7.	Organik cair	

.....2021

Petani

(ttd)

Nama

Lampiran 9.

REKAPITULASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

KIOS PUPUK LENGKAP (KPL) :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PERIODE BULAN :2021

No	Nama	NIK	Tanggal Penebusan	Jenis Pupuk (Kg/liter)						
				Urea	ZA	SP-36	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1.										
2.										
DST										
TOTAL										

Lampiran 10.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (KIOS PUPUK LENGKAP)

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

KPL :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab KPL baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021

KPL

ttd, materai dan stempel

Nama


Lampiran 11. Tata Cara Sistem e-Verval



Berikut penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada user Tim Verval Kecamatan :



1. Profile : untuk mengisi data petugas Verifikasi dan Validasi Tim Kecamatan
2. Input data : mengisi data penebusan pupuk per petani
3. Kirim data : validasi data dan pengiriman ke Tim Verval Pusat
4. Master data : data Kode wilayah, nama kelompok Tani dan KPL sesuai eRDKK
5. Laporan : rekapitulasi data Verval

a. Input Profil Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan



b. Input data penyaluran pupuk bersubsidi

- 1) Pilih Input data
- 2) Cari NIK yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada kolom search
- 3) Pilih input realisasi
- 4) Pilih tidak terdaftar pada eRDKK untuk NIK yang ditemukan pada kolom search



c. Pengiriman data ke Tim Verifikasi dan Validasi Pusat

Data yang sudah dilakukan penginputan akan masuk pada menu Kirim Data. Jika data tersebut sudah sesuai maka dilakukan validasi dengan pengiriman data ke Tim Verifikasi dan Validasi Pusat. Data yang sudah dikirim tidak dapat dilakukan perbaikan kembali.

- 1) Pilih Menu Kirim Data
- 2) Kirim data bisa dilakukan satu persatu atau secara keseluruhan dengan klik kirim semua

NO	NIK	Nama Petani	Desa/Kelurahan	Kode Kios	Kios	Poktan	Urea	SPK	SP36	NPK	Organik	Status	Aksi	
1	1234567890	jono	PABROT-MAN	RT000049010	UD. LAGIMTANI	maju Jaya	201	50	80				Kirim, Ura, Debit	
2	1234567890123456	gopi	SHIKOOT	RT000049010	UD. LAGIMTANI	maju Jaya	201	300	80	150	107	200	120	Belum Dikirim, Kirim, Ura, Debit

Lampiran 12.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (PRODUSEN)

NOMOR :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan tahun adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2021

Produsen PT

ttd, materai dan stempel

Nama

Lampiran 13.

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT

		PRODUSEN		PERIODE BULAN TAHUN				
Pada hari tanggal bertempat di telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut :								
1. Volume Penyaluran								
No	Jenis Pupuk	Usulan Ton/liter	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi Ton/liter			
			Dokumen Ton/liter	Lapangan Ton/liter				
1	Urea							
2	SP 36							
3	ZA							
4	NPK							
5	NPK Formula Khusus							
6	Organik Granul							
7	Organik Cair							
Total								
2. Nilai dalam Rupiah								
No	Jenis Pupuk	HPP (Rp/Ton/liter)	HET (Rp/Ton/liter)	Nilai Subsidi (Rp/Ton/liter)	Usulan Rp	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi Rp
						Dokumen Rp	Lapangan Rp	
1	Urea							
2	SP 36							
3	ZA							
4	NPK							
5	NPK Formula Khusus							
6	Organik Granul							
7	Organik Cair							
Total								
Informasi tambahan yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut :								
- Dasar Tagihan	: Diksi dengan Surat usulan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) : Diksi dengan Surat Direksi Produsen Pupuk							
- Dokumen Penagihan	: Diksi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) : Diksi dengan Surat Kuasa Penagihan Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) ke Direksi Produsen pupuk : Diksi dengan Surat Penyampaian Tagihan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) : Diksi dengan Surat Tagihan dari produsen pupuk							
- Metode Verifikasi	: Diksi dengan Dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Kecamatan							
- Keterangan koreksi	: Diksi dengan Membandingkan usulan penagihan dengan perhitungan dokumen penagihan dan/atau hasil verifikasi lapangan : Diksi dengan koreksi hasil verifikasi dan validasi :							
- Volume dan HET pupuk bersubsidi mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian No								
- HPP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor								
- Pagu subsidi berdasarkan SP DJPA Nomor								
- Nilai Subsidi = HPP - HET								
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.								
				TIM VERIFIKASI	PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)			
1	(.....)		10	(.....)				
2		(.....)	11	(.....)	(.....)			
3	(.....)		12	(.....)				
4		(.....)	13	(.....)	PRODUSEN			
5	(.....)		14	(.....)				
6		(.....)	15	(.....)	(.....)			
7	(.....)		16	(.....)				
8		(.....)	17	(.....)				
9	(.....)		18	(.....)				

Lampiran 14.

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI
TIM PUSAT**

Pada hari ...*(diisi hari)*..... tanggal ...*(diisi tgl, bulan, tahun)*..... telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi ...*(diisi nama provinsi)*.... Kabupaten ...*(diisi nama Kabupaten)*.... Kecamatan ...*(diisi nama Kecamatan)*....., Desa*(diisi nama Desa)*..... Periode*(diisi bulan dan tahun)*... sampai dengan*(diisi bulan dan tahun)*... dari Produsen dan Distributor..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Desa Kelompok Tani karena

- 5 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Formula Desa Kelompok Tani karena
- 6 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Granul Desa Kelompok Tani karena
- 7 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Cair Desa Kelompok Tani karena

2. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Desa Kelompok Tani karena
- 5 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Formula Desa Kelompok Tani karena
- 6 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di
Granul Desa Kelompok Tani karena

- 7 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah di Cair Desa Kelompok Tani karena

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan
Validasi
Pusat.....

Distributor
.....

Wakil Produsen
.....

1.

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

2.

(Nama dan Tanda Tangan)

Diketahui,

Tim Pembina
.....

(Nama dan Tanda Tangan)